



BUPATI BANTUL

ବାନ୍ତୁଲ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଷ୍ଣ୍ଣ

Bantul, 27 Agustus 2025

Kepada Yth.

1. Ka. Pengurus Koperasi Desa Merah Putih se Kabupaten Bantul
2. Ka. OPD se Kabupaten Bantul
3. Panewu dan Lurah se Kabupaten Bantul

SURAT EDARAN

Nomor : B/500.3.1/06042/DKUKMPP

TENTANG

PENGELOLAAN KEANGGOTAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH KABUPATEN BANTUL

Dalam rangka tindaklanjut Inpres Nomor 9 Tahun 2025, dengan terbentuknya Kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bantul, maka untuk mempercepat operasional dan pengembangan KDMP serta membangun kemandirian ekonomi lokal, maka disampaikan hal-hal berikut :

1. Koperasi Desa Merah Putih di Bantul segera memperbanyak anggota koperasi, minimal 50% dari KK Setempat, termasuk ASN, Pegawai Non ASN, Pamong Kalurahan yang bekerja dan bertempat tinggal di Bantul
2. Kepala Perangkat Daerah, Panewu dan Lurah untuk mensosialisasikan dan memantau keikutsertaan Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non-ASN dan Pamong Kalurahan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih.
3. Pengurus Koperasi Desa Merah Putih agar mendorong anggotanya ikut mendukung kegiatan yang dikelola Kopdes Merah Putih dengan partisipasi aktif belanja di gerai-gerai yang ada.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

BUPATI BANTUL,



H. Abdul Halim Muslih

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan Bantuan Dokumen Elektronik adalah hasil kerja merah putih yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

